



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 08 April 1934, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 21 April 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 1962, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 7 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, SUAMI PEMOHON berstatus jejaka pada usia 20 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 15 tahun;

4. Bahwa antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 58 tahun. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

- a. TERMOHON/ANAK I, umur 56 tahun.
- b. ANAK II, umur 54 tahun.
- c. ANAK III, umur 51 Tahun.
- d. ANAK IV, umur 46 tahun.
- e. ANAK V, umur 44 tahun.
- f. ANAK VI, umur 38 tahun.
- g. ANAK VII, umur 37 tahun.
- h. ANAK VIII, umur 32 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena menikah pada tahun 1962 dan belum adanya KUA,

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



sehingga pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 karena sakit orang tua;

9. Bahwa Termohon adalah anak kandung pertama dari SUAMI PEMOHON;

10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan tunjangan veteran atas nama PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1962, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua tanpa membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, **bukti P.1.**
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: NOMOR, atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1962 yang lalu.
  - Bahwa Saksi tidak hadir waktu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya dari cerita keluarga.
  - Bahwa Saksi yakin pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi.
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon adalah perawan.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 8 orang anak.
  - Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dan suaminya, dan tidak ada perempuan maupun laki-laki lain yang mengaku sebagai istri dari SUAMI PEMOHON dan suami dari Pemohon. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia lebih dari tiga bulan yang lalu karena sudah lanjut usia.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena Saksi datang melayat ke rumah duka.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1962 dan belum ada KUA di tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan pengurusan tunjangan veteran.

**2. SAKSI II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 50 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya dari keluarga Pemohon.
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon adalah perawan.

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui selama 50 tahun lebih Pemohon dan suaminya hidup sebagai suami istri tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahannya, dan tidak ada perempuan maupun laki-laki lain yang mengaku sebagai istri dari SUAMI PEMOHON dan suami dari Pemohon. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan April 2020 yang lalu karena sudah lanjut usia.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena Saksi datang melayat ke rumah duka.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat Pemohon dan suaminya menikah belum ada KUA di tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan mengurus tunjangan veteran.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan SUAMI PEMOHON.
- Pemohon mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.
- Termohon mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Mei 1962, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten).
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak pada usia 20 tahun dan Pemohon berstatus perawan pada usia 15 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. TERMOHON/ANAK I, umur 56 tahun.
  - b. ANAK II, umur 54 tahun.
  - c. ANAK III, umur 51 tahun.
  - d. ANAK IV, umur 46 tahun.
  - e. ANAK V, umur 44 tahun.
  - f. ANAK VI, umur 38 tahun.
  - g. ANAK VII, umur 37 tahun.
  - h. ANAK VIII, umur 32 tahun
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat karena menikah pada tahun 1962 dan belum adanya KUA.
5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 karena sakit dan saat ini Pemohon membutuhkan putusan

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk mengurus tunjangan veteran atas nama PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia. Bukti surat P.2 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. dua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak hadir ketika Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi-saksi mengetahui selama Pemohon dan suaminya hidup berumah tangga tidak ada satu orangpun yang mengganggu gugat pernikahannya, dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Hal-hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 1962, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat. Syarat dan rukunnya telah terpenuhi.
2. Bahwa sebelum menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama, maupun menurut peraturan perundang-undangan, serta adat yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon tidak pernah bercerai, hidup rukun, dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 yang lalu karena sakit.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini sebagai syarat pengurusan tunjangan veteran PEMOHON.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada bulan 10 Mei 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf d jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitem surat permohonan angka 2 (dua) primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1962, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,  
Suka Makmue, Oktober 2020  
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)